



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1090, 2016

KEMENPERIN. Perhitungan Nilai.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM
(*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet dalam negeri sesuai dengan karakteristik industri dimaksud, perlu mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada produk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), atau komputer tablet.
2. Telepon Seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan

jaringan selular dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone dan kecuali telepon satelit.

3. Komputer Genggam (*Handheld*) adalah suatu mesin pengolah data digital otomatis genggam termasuk *personal digital assistant* (PDA) dan *palmtop*.
4. Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dengan piranti masukan berupa stilus, pena digital, atau ujung jari selain menggunakan papan ketik atau tetikus, baik yang berfungsi sebagai alat komunikasi atau tidak.
5. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
6. Aplikasi adalah produk yang merupakan kumpulan prosedur berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
8. *Chipset* adalah sebuah kumpulan komponen elektronika perangkat produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet, yang disatukan dalam sebuah chip silikon (*integrated circuit*), dimana tiap komponen berbentuk microchip yang saling bekerja sama dalam menjalankan berbagai fitur.
9. Perangkat Tegar (*Firmware*) adalah perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras.
10. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang.

11. Desain Tata Letak Sirkuit adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, dimana sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pembina industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di lingkungan Kementerian Perindustrian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN meliputi:

- a. ketentuan penilaian TKDN;
- b. tata cara penilaian TKDN;
- c. surveyor; dan
- d. pengawasan.

BAB II

KETENTUAN PENILAIAN TKDN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penilaian TKDN untuk produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penilaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing tipe produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.

- (3) Penilaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aspek:
- a. manufaktur;
 - b. pengembangan; dan
 - c. Aplikasi.

Bagian Kedua
Penghitungan Nilai TKDN

Paragraf Pertama
Umum

Pasal 4

Penilaian TKDN dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. aspek manufaktur dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk;
- b. aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk; dan
- c. aspek Aplikasi dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk.

Paragraf Kedua
Penilaian TKDN untuk Aspek Manufaktur

Pasal 5

- (1) Penilaian TKDN untuk aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pembobotan:
 - a. material diberikan bobot 95% (sembilan puluh lima persen) dari penilaian aspek material;
 - b. tenaga kerja diberikan bobot 2% (dua persen) dari penilaian aspek material; dan
 - c. mesin produksi diberikan bobot 3% (tiga persen) dari penilaian aspek material.
- (2) Penghitungan TKDN untuk material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas rincian